



**PENETAPAN**

**Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 64 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 31 Desember 1956, NIK : 7604043112560051, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dinas PU Provinsi xxxxxxxx xxxxx bertempat kediaman di Dusun Rea Kontara II Desa Rea, Kec. Binuang, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx (dalam perkara ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kel. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abd. Kadir, S.H., M.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor pada kantor *Abd. Kadir, S.H., M.H. & Associates* beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 1 September 2021 dengan Register Nomor 91/SK/IX/2021 sebagai **Pemohon**;

*m e l a w a n*

**Termohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulbar (BNNP Sulbar), bertempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat (dekat rumah Bapak Dilla penjual barang campuran), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 5 hal.Penetapan No.365/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dalam register perkara Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Pwl pada tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 3 September 1980 M bertepatan dengan 23 Syawal 1400 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/7/IX/1980 (asli dan copy terlampir).
2. Bahwa semasa masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri kerap berpindah tempat tugas dan terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Mamuju Propinsi xxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu masing-masing : 1. Nurhandayani (kelahiran 1981), 2. Muh. Yayan Asri (kelahiran 1983), 3. Muh. Rustandi (kelahiran 1985), 4. Dian Suriyadi (kelahiran 1988), dan 5. Nia Kurniati (kelahiran 1990). Bahwa kelima anak Pemohon dan Termohon telah berusia dewasa.
4. Bahwa awalnya biduk rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak seperti yang tersebut pada poin ke-3 tersebut diatas dan mulai terjadi permasalahan pada sekitar tahun 2005 dimana Termohon sering marah-marah ketika Pemohon pulang dari kantor tanpa alasan yang jelas, puncak permasalahan terjadi dalam kurun waktu tahun 2007 ketika Pemohon merintis usaha pembangunan perumahan dengan bekerja sama dengan pihak pengembang akan tetapi Pemohon tertipu sehingga Pemohon terlilit hutang.

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan

No.365/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kondisi Pemohon yang sering sakit-sakitan akibat tekanan hutang dan pekerjaan, membuat Termohon semakin tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kurang memberikan perhatian ketika Pemohon menderita penyakit kanker dan sempat di rawat pada RSUD xxxx xxxxxx.

6. Bahwa pada tahun 2012 setelah Pemohon memasuki masa pensiun, Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan keluar terbaik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan

No.365/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut Surat Permohonannya dengan alasan terdapat kekeliruan dalam mengajukan surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat yang bernama Abd. Kadir, S.H.,M.H dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Para Penggugat untuk melakukan Tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama xxxxxxxx. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon di depan persidangan tanggal 29 September 2021, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 538/Pdt.G/2021/PA. Pwl dengan alasan terdapat kekeliruan dalam mengajukan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak dihadiri oleh Termohon, maka permohonan pencabutan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan, Majelis Hakim memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara Nomor 538/Pdt.P/2021/PA. Pwl dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan

No.365/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 538/Pdt.P/2021/PA.Pwl dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2021 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal **22 Sapar 1443 Hijriyah.**, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S. Ag.**, dan **Wawan Jamal, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Adam, S. Ag.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj.**

**Hasnawiyah**

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan

No.365/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00
- Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp175.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp175.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

No.365/Pdt.G/2020/PA.PwI

Halaman 6 dari 5 hal. Penetapan